



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) "MEKAR JAYA "
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) "MEKAR JAYA"
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan dibidang Perdagangan dan Perikanan dan kegiatan pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) "MEKAR JAYA" Dusun Jangrana Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
8. Surat Permohonan Nomor 01/pokdakan-jr/2023 Perihal Permohonan Pengesahan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) MEKAR JAYA kepada Kepala Desa Jangrana Tanggal 10 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) " MEKAR JAYA " Dusun Jangrana Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) "MEKAR JAYA " Dusun Jangrana Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 7 Februari 2023



TOWIL AL BAH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor : 14 Tahun 2023

Tanggal : 7 Februari 2023

**DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)
"MEKAR JAYA" DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KET
1	Fatkhul Mungin	Ketua	
2	Hendro Purnomo	Sekretaris	
3	Raswanto	Bendahara	
4	Nurul Ngaeni	Anggota	
5	Muhammad Maburur	Anggota	
6	Solikhan	Anggota	
7	Mukhsinun	Anggota	
8	Slamet Riyadi	Anggota	
9	Sirojul Umam	Anggota	
10	Legito Susanto	Anggota	
11	Ganip Mawardi	Anggota	
12	Arus Purwanto	Anggota	
13	Agus Tarjana	Anggota	
14	Kustoro	Anggota	
15	Mujiono	Anggota	
16	Tubiyono Raharjo	Anggota	
17	Erlan Lukito Prabowo	Anggota	

Jangrana, 7 Februari 2023

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH